



BUPATI BINTAN
PROVINSI KEPULAUAN RIAU

PERATURAN BUPATI BINTAN
NOMOR 30 TAHUN 2024
TENTANG
PERLINDUNGAN BAGI PEKERJA SOSIAL KEAGAMAAN
DALAM PROGRAM JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN

BUPATI BINTAN,

Menimbang : a. bahwa pekerja sosial keagamaan memiliki peran dan tanggung jawab dalam mengembangkan moralitas kebangsaan melalui pendekatan agama berdasarkan nilai-nilai Ketuhanan Yang Maha Esa, sehingga diperlukan program perlindungan pekerja bagi pekerja sosial keagamaan yang disusun secara tertib, efektif dan efisien;

b. bahwa berdasarkan Pasal 18 [Undang-Undang 24 Tahun 2021](#) tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, Pemerintah mendaftarkan penerima Bantuan Iuran dan anggota keluarganya sebagai peserta BPJS;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagai mana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perlindungan Pekerja Sosial Keagamaan dalam Program Jaminan Sosial.

Mengingat : 1. [Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003](#) tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);

2. [Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004](#) tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);

3. [Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011](#) tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256);

4. [Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014](#) tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia...

Indonesia Tahun 2004 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);

5. [Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023](#) tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
6. [Undang-undang Nomor 33 Tahun 2024](#) tentang Kabupaten Bintan Di Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6954);
7. [Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2015](#) tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja Dan Jaminan Kematian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 154) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah 82 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja Dan Jaminan Kematian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 6427);
8. [Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019](#) tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. [Peraturan Pemerintah Nomor 85 Tahun 2013](#) tentang Tata Cara Hubungan Antar Lembaga Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2013 Nomor 230, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 5473);
10. [Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2013](#) tentang Penahapan Kepesertaan Program Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 253);
11. [Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020](#) tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
12. [Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 5 Tahun 2021](#)

tentang...

tentang Tata Cara Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Kematian, dan Jaminan Hari Tua (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 247);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERLINDUNGAN PEKERJA SOSIAL KEAGAMAAN DALAM PROGRAM JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal I

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bintan.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Kabupaten Bintan.
4. Dinas Tenaga Kerja adalah Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Bintan.
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Perda.
6. Jaminan Sosial adalah salah satu bentuk perlindungan sosial untuk menjamin seluruh rakyat agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidup yang layak dan meningkatkan martabatnya menuju terwujudnya masyarakat yang sejahtera, adil, dan makmur.
7. Jaminan Kecelakaan Kerja yang selanjutnya disingkat JKK adalah manfaat berupa uang tunai dan/atau pelayanan kesehatan yang diberikan pada saat peserta mengalami kecelakaan kerja atau penyakit yang disebabkan oleh lingkungan kerja.
8. Jaminan Kematian yang selanjutnya disingkat JKM adalah manfaat uang tunai yang diberikan kepada ahli waris ketika peserta meninggal dunia bukan akibat kecelakaan kerja.
9. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan, yang selanjutnya disingkat BPJS Ketenagakerjaan adalah badan hukum publik yang dibentuk untuk menyelenggarakan Program Jaminan Kecelakaan Kerja,

Jaminan...

Jaminan Kematian, Jaminan Hari Tua, dan Jaminan Pensiun serta Jaminan Kehilangan Pekerjaan yang ada di Kabupaten Bintan.

10. Manfaat adalah faedah jaminan sosial yang menjadi hak peserta dan/atau anggota keluarganya.
11. Iuran adalah sejumlah uang yang dibayar secara teratur oleh peserta, pemberi kerja, dan/atau penyelenggara negara dan/atau Pemerintah.
12. Kartu Peserta BPJS Ketenagakerjaan adalah kartu tanda peserta BPJS Ketenagakerjaan yang memiliki nomor identitas tunggal yang berlaku untuk Program Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Kematian, Jaminan Hari Tua dan Jaminan Pensiun sesuai dengan penahapan kepesertaan.
13. Pekerja Sosial Keagamaan adalah setiap orang yang bekerja melayani masyarakat dan jamaah atau nama lain sesuai dengan agama kepercayaannya yang terdaftar.
14. Jaminan Sosial adalah salah satu bentuk perlindungan sosial untuk menjamin seluruh rakyat agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidup yang layak dan meningkatkan martabatnya menuju terwujudnya masyarakat sejahtera, adil, dan makmur.
15. Kartu Tanda Penduduk Elektronik, selanjutnya disebut KTP-el, adalah Kartu Tanda Penduduk yang merupakan identitas resmi yang diterbitkan oleh instansi pelaksana.
16. Rencana Kerja dan Anggaran Dinas Tenaga Kerja yang selanjutnya disingkat RKA-Dinas Tenaga Kerja adalah dokumen perencanaan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program, dan kegiatan Dinas Tenaga Kerja sebagai dasar penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
17. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Tenaga Kerja yang selanjutnya disingkat DPA-Dinas Tenaga Kerja adalah dokumen yang memuat pendapatan dan belanja yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh pengguna anggaran.
18. Pengguna Anggaran adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi Dinas Tenaga Kerja yang dipimpinya.
19. Pejabat Penatausahaan Keuangan Dinas Tenaga Kerja yang selanjutnya disingkat PPK-Dinas Tenaga Kerja adalah pejabat yang melaksanakan fungsi tata usaha keuangan pada Dinas Tenaga Kerja.
20. Surat Penyediaan Dana yang selanjutnya disingkat SPD adalah dokumen yang menyatakan tersedianya dana

sebagai...

sebagai dasar penerbitan surat permintaan pembayaran atas pelaksanaan APBD.

21. Surat Permintaan Pembayaran yang selanjutnya disingkat SPP adalah dokumen yang digunakan untuk mengajukan permintaan pembayaran.
22. Pembayaran Langsung yang selanjutnya disingkat LS adalah Pembayaran Langsung kepada bendahara pengeluaran/penerima hak lainnya atas dasar perjanjian kerja, surat tugas, dan atau surat perintah kerja lainnya melalui penerbitan surat perintah membayar langsung.
23. Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disingkat SPM adalah dokumen yang digunakan untuk penerbitan surat perintah pencairan dana atas Beban pengeluaran DPA SKPD.
24. Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disingkat SP2D adalah dokumen yang digunakan sebagai dasar pencairan dana atas Beban APBD.
25. Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah PPKD yang bertindak dalam kapasitas sebagai BUD.
26. Bendahara Pengeluaran adalah pejabat yang ditunjuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan Belanja Daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada SKPD.
27. Pekerja Sosial Keagamaan adalah setiap orang yang bekerja melayani masyarakat dan jamaah atau nama lain sesuai dengan agama kepercayaannya yang terdaftar.
28. Jaminan Sosial adalah salah satu bentuk perlindungan sosial untuk menjamin seluruh rakyat agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidup yang layak dan meningkatkan martabatnya menuju terwujudnya masyarakat sejahtera, adil dan makmur.
29. Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan, yang selanjutnya disingkat BPJS Ketenagakerjaan adalah badan hukum yang dibentuk untuk menyelenggarakan Program Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Kematian, Jaminan Hari Tua, dan Jaminan Kehilangan Pekerjaan yang ada di Daerah.

Pasal 2

Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah untuk memberikan perlindungan terhadap resiko kerja bagi para Pekerja Sosial Keagamaan yang bekerja melayani umat sesuai dengan agama dan kepercayaannya.

Pasal 3...

Pasal 3

Tujuan ditetapkan peraturannya ini adalah :

- a. Sebagai komitmen Pemerintah Daerah dalam memberikan perlindungan sosial sehingga pekerja sosial keagamaan dapat bekerja dengan tenang, produktif serta dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya dengan layak;
- b. Sebagai salah satu upaya Pemerintah Daerah dalam menanggulangi resiko kecelakaan kerja dan resiko kematian bagi pekerja sosial keagamaan.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi :

- a. Sasaran penerima dan jenis program;
- b. Manfaat;
- c. Persyaratan penerima program;
- d. Mekanisme pendataan;
- e. Besaran iuran dan tata cara pembayaran;
- f. Penganggaran;
- g. Pertanggungjawaban;
- h. Penanganan pengaduan dan koordinasi;
- i. Pemberhentian Kebersertaan;
- j. Pengawasan; dan
- k. Penyelesaian sengketa.

BAB III SASARAN PENERIMA DAN JENIS PROGRAM

Pasal 5

- (1) Sasaran Penerima Program ini meliputi Pekerja Sosial Keagamaan yang bekerja melayani umat sesuai dengan agama dan kepercayaannya.
- (2) Jenis Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi Pekerja Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. JKK; dan
 - b. JKM

BAB IV MANFAAT

Pasal 6

Peserta program perlindungan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi Pekerja Sosial Keagamaan mendapatkan manfaat sesuai ketentuan yang berlaku.

BAB V...

BAB V
PERSYARATAN PENERIMA PROGRAM

Pasal 7

Persyaratan penerima Jaminan Sosial bagi Pekerja Sosial Keagamaan adalah :

- a. Penduduk yang aktif bekerja sebagai Pekerja Sosial Keagamaan terdiri atas :
 1. Guru Ngaji;
 2. Mubaligh/Mubalighah;
 3. Imam Masjid;
 4. Penjaga Masjid;
 5. Pelaksana Fardhu Kifayah;
 6. Pengelola TPU;
 7. DAI/Daisyah Desa/Kelurahan;
 8. Pembina Pusat Hafal AL Qur'an; dan
 9. Pekerjaan lainnya yang berkaitan dengan pekerja Sosial Keagamaan yang telah ditetapkan dengan Keputusan Bupati
- b. Nama Pekerja Sosial Keagamaan yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- c. Memiliki nama jelas dan tertera dalam database KTP-el.
- d. Khusus Dai/Daiyah bertempat tinggal di Kelurahan/Desa tempat penugasan.
- e. Berumur 17 (tujuh belas) tahun pada saat didaftar pertama Iuran BPJS Tenaga Kerja.

BAB VI
MEKANISME PENDATAAN

Pasal 8

Pendataan Pekerja Sosial Keagamaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 dilakukan oleh Dinas Tenaga Kerja yang berkoordinasi dengan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bintan.

Pasal 9

- (1) Daftar Pekerja Sosial yang telah didata oleh Dinas Tenaga Kerja dan setelah berkoordinasi dengan Kementerian Agama Kabupaten Bintan di verifikasi oleh tim verifikasi
- (2) Tim verifikasi terdiri dari unsur :
 - a. Dinas Tenaga Kerja;
 - b. Kecamatan;
 - c. Kantor Wilayah Kementerian Agama (Unit yang menyelenggarakan urusan Keagamaan);
 - d. BPJS Ketenagakerjaan Cabang Tanjung Pinang;

(3)Tim...

- (3) Tim verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- (4) Hasil verifikasi yang telah dilakukan oleh tim verifikasi disampaikan oleh Dinas Tenaga Kerja kepada Bupati untuk ditetapkan menjadi Daftar Penerima Bantuan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi Pekerja Sosial Keagamaan.

BAB VII BESARAN IURAN DAN TATA CARA PEMBIAYAAN

Pasal 10

- (1) Besaran iuran program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian bagi Pekerja Sosial Keagamaan ditetapkan sesuai Pekerja Menerima Upah besarnya yang disesuaikan ketentuan yang berlaku.
- (2) Iuran Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditanggung melalui pola pembiayaan bersama antara Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, donasi, dan/atau sumber anggaran lain yang sah dan tidak mengikat.

Pasal 11

- (1) BPJS Ketenagakerjaan melakukan pendaftaran dan perhitungan iuran peserta berdasarkan data penerima iuran yang telah dimaksud dalam Pasal 9 ayat (4).
- (2) BPJS Ketenagakerjaan menyampaikan surat penagihan iuran Kepala Dinas Tenaga Kerja untuk Kepesertaan Pekerja Sosial Keagamaan.
- (3) Pembayaran iuran sebagaimana dimaksud ayat (2) dilaksanakan oleh Bendahara Dinas Tenaga Kerja yang kemudian transfer kepada BPJS Ketenagakerjaan.
- (4) Pembayaran iuran program JKK dan JKM kepada BPJS Ketenagakerjaan paling lambat tanggal 15 (lima belas) bulan berikutnya dari bulan iuran yang bersangkutan dan apabila tanggal 15 (lima belas) jatuh pada hari libur.

BAB VIII PENGANGGARAN

Pasal 12

- (1) Dalam rangka pelaksanaan pembiayaan program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Peserta program perlindungan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan mendapatkan manfaat sesuai ketentuan yang berlaku.

(2)Pemerintah...

- (2) Pemerintah Daerah mengalokasikan anggaran yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, donasi dan/atau sumber anggaran lain yang sah dan tidak mengikat.
- (3) Pelaksanaan pembiayaan program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan untuk pekerja Sosial Keagamaan dilakukan secara bertahap sesuai kemampuan keuangan daerah dengan memperhatikan prioritas sesuai dengan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (4).
- (4) Pengalokasian anggaran dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 13

Pertanggungjawaban dalam rangka pembiayaan program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi Pekerja Sosial Keagamaan yang di laksanakan oleh Dinas Tenaga Kerja meliputi:

- a. Keputusan Bupati tentang daftar penduduk yang didaftarkan sebagai calon peserta Jaminan Sosial Ketenagakerjaan;
- b. Hasil mutasi data peserta dari BPJS Ketenagakerjaan;
- c. Surat tagihan pembayaran dari BPJS Ketenagakerjaan kepada Kepala Dinas Tenaga Kerja; dan
- d. Bukti transfer pembayaran iuran jaminan sosial ketenagakerjaan ke BPJS Ketenagakerjaan.

BAB X PENANGANAN PENGADUAN DAN KOORDINASI

Pasal 14

Dalam hal peserta tidak puas dengan pelayanan BPJS Ketenagakerjaan, peserta dapat menyampaikan pengaduan kepada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintah dibidang ketenagakerjaan.

BAB XI PEMBERHENTIAN KEPESERTAAN

Pasal 15

Pemerintah Daerah berhak menghentikan pembayaran iuran kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi pekerja yang di daftarkan, apabila persyaratan sebagaimana

dimaksud...

dimaksud dalam Pasal 5 dan Pasal 6 tidak lagi terpenuhi.

BAB XII PENGAWASAN

Pasal 16

Pengawasan Pelaksanaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi Pekerja Sosial Keagamaan yang dibiayai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dilakukan oleh Inspektorat Daerah.

BAB XIII PENYELESAIAN SENGKETA

Pasal 17

Penyelesaian sengketa dalam penyelenggaraan program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian antara peserta dengan fasilitas pelayanan kesehatan dengan BPJS Ketenagakerjaan dan/atau antara peserta dengan BPJS Ketenagakerjaan, dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XIV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal di undangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Bintan.

Di tetapkan di Bandar Seri Bentan
Pada tanggal 20 September 2024

BUPATI BINTAN,

Dto.

ROBY KURNIAWAN

Diundang di Bandar Seri Bentan
Pada tanggal 20 September 2024
SEKRETARIS DAERAH BINTAN,

Dto.

RONNY KARTIKA
BERITA DAERAH KABUPATEN BINTAN TAHUN 2024 NOMOR 30

